



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 36/KEP/DPRD/XII/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 21/KEP/DPRD/X/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, bahwa perpindahan anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa berdasarkan surat Fraksi Golkar Nomor 007/FPG-KOTA/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Utusan Fraksi Partai Golkar sebagai Perpindahan Keanggotaan dalam Alat Kelengkapan, surat Fraksi Gerindra Nomor 90/F.Gerindra/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Jawaban atas Surat Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 104/F-PDIP/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022

perihal Perpindahan Keanggotaan Dalam Alat Kelengkapan, dan surat Fraksi PKB Nomor 21/Eks-FPKB/2022 tanggal 26 desember 2022 perihal utusan Fraksi sebagai Anggota Alat Kelengkapan, mengusulkan adanya perpindahan keanggotaan dalam Badan Musyawarah;

- c. bahwa sehubungan dengan ketentuan huruf b di atas, maka perlu mengubah atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21/KEP/DPRD/X/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21/KEP/DPRD/X/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 007/FPG-KOTA/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 perihal Utusan Fraksi Partai Golkar sebagai perpindahan Keanggotaan dalam Alat Kelengkapan;
 2. Surat Fraksi Gerindra Nomor 90/F.Gerindra/XII/2022, tanggal 14 Desember 2022, perihal Jawaban Atas Surat Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta;
 3. Surat Fraksi PDIP Nomor 104/F-PDIP/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Perpindahan Keanggotaan dalam Alat Kelengkapan;
 4. Surat Fraksi PKS Nomor 21/Eks-FPKS/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Alat Kelengkapan;
 5. Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 30 Desember 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21/KEP/DPRD/X/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21/KEP/DPRD/X/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 36/KEP/DPRD/XII/2022

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	H. Danang Rudiymoko	Ketua/Anggota	PDI P
2	HM. Fursan, S.E.	Wakil Ketua/Anggota	PAN
3	Dhian Novitasari, S.Pd.	Wakil Ketua/Anggota	GERINDRA
4	Sekretaris DPRD	Sekretaris/bukan Anggota	-
5	GM. Deddy Jati Setyawan	Anggota	PDI P
6	Subagyo	Anggota	PDI P
7	Dwi Saryono	Anggota	PDI P
8	Antonius Suhartono	Anggota	PDI P
9	Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP.	Anggota	PDI P
10	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	PDI P
11	Sigit Wicaksono, S.Kom	Anggota	NASDEM
12	Oleg Yohan	Anggota	NASDEM
13	Ahmad Mufaris	Anggota	NASDEM
14	Muhammad Ali Fahmi, S.E., M.M.	Anggota	PAN
15	Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota	PAN
16	R. Krisma Eka Putra, S.E.	Anggota	GERINDRA
17	Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi.	Anggota	PKS
18	Muhammad Fauzan, S.T.	Anggota	PKS
19	Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota	PKS
20	Dra. Sri Retnowati	Anggota	GOLKAR
21	Nur Anita Owiwanti Putri MG., S.P.	Anggota	GOLKAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO